



PUTUSAN

Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan guru/pengasuh pondok pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor [REDACTED]

1. [REDACTED] di Kelurahan Indralaya

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED] Ogan Ilir, tertanggal 01 Februari 1995;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal diperumahan dinas pondok di Kelurahan Indralaya Mulya selama kurang lebih 24 tahun 7 bulan 11 hari, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama: 1. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] karang ke 9 anak tersebut dalam

asuhan Pemohon dan Termohon;

[REDACTED] Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **Sebagai calon istri**

kedua Pemohon;

5. Bahwa, dikarenakan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami, maka oleh sebab itu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain;

6. Bahwa, Pemohon mampu dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Pimpinan Pon Pes Al-Ittifaqiah setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 8.852.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - 12.1 Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - 12.2 Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan laki-laki lain;
 - 12.3 Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yaitu Nasab yang bernama *Abdullah*/ayah kandung bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (H [REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah kemudian Termohon dipanggil;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim menyarankan keduanya tentang keutuhan sebuah rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan dampak hukum poligami bagi anak-anak dan masyarakat, mereka memahaminya dan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis telah memaparkan prosedur mediasi di pengadilan yang wajib ditempuh para pihak, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, lalu Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Yunizar Hidayati, S.H.I, M.H, hakim pengadilan agama Kayuagung sebagai mediator;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, berdasarkan laporan hasil mediasi, Pemohon tetap mau berpoligami dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 dan sisanya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak keberatan dengan niat Pemohon berpoligami dan ia telah menanda tangani surat keterangan mengizinkan Pemohon berpoligami tanpa syarat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sidang lanjutan Termohon tidak hadir lagi karena telah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 068/28/II/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 01 Februari 1995, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk Termohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.4);
5. Fotokopi kartu tanda penduduk calon istri Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.5);
6. Fotokopi slip gaji/penghasilan Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.6);
7. Asli surat keterangan Termohon mengizinkan Pemohon berpoligami yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.7);

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di depan sidang sebagai berikut :

[REDACTED]

[REDACTED] Dusun III RT.07 Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin;

- Hubungan saksi dan Pemohon adalah sebagai calon mertua;
- Abdullah mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tokoh agama dan pemimpin pondok pesantren al Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir;
- Pemohon sudah mengutarakan niatnya menikai anak kandung Abdullah dan ia selaku ayah kandung (wali nikah) menyetujuinya;
- Tidak ada paksaan dengan niat tersebut;
- Keluarga meyakini Pemohon mampu menjadi imam bagi anak kandungnya;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] asin;

- Hubungan saksi dan Pemohon adalah sebagai calon mertua;
- Abdullah mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tokoh agama dan pemimpin pondok pesantren al Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir;
- Pemohon sudah mengutarakan niatnya menikai anak kandung Abdullah dan ia selaku ayah kandung (wali nikah) menyetujuinya;
- Tidak ada paksaan dengan niat tersebut;
- Keluarga meyakini Pemohon mampu menjadi imam bagi anak kandungnya;

[REDACTED]

[REDACTED], alamat di pondok pesantren Al Ittifaqiyah Jalan lintas Timur Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa saya selaku calon istri kedua Pemohon;
- Saya mengenal Pemohon sebagai mudir pondok pesantren dan Termohon sebagai istri mudir;
- Saya pernah dilamar oleh Pemohon melalui orangtua dan saya menerima lamaran tersebut;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



- Saya menilai Pemohon dapat membimbing saya ke jalan Allah swt dan Nabi Muhammad saw;
- Saya tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Saya sudah berbicara empat mata dengan Termohon tentang niat Pemohon berpoligami, ia tidak keberatan;
- Saya siap menjadi istri kedua Pemohon dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri;

II. Bukti Saksi

1. [REDACTED]

[REDACTED] Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saat menikah dulu berstatus jejaka dan perawan atau bujang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri komplek pondok pesantren Al Ittifaqiyah Indralaya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 10 orang anak yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berniat berpoligami dengan seorang wanita sholehah, gadis dan santri beliau sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dapat melaksanakan tugas tersebut baik secara agama Islam maupun hukum perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan tentang keinginan berpoligami ini;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



2.

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saat menikah dulu berstatus jejaka dan perawan atau bujang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri komplek pondok pesantren Al Ittifaqiyah Indralaya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 10 orang anak yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berniat berpoligami dengan seorang wanita sholehah, gadis dan santri beliau sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dapat melaksanakan tugas tersebut baik secara agama Islam maupun hukum perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan tentang keinginan berpoligami ini;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara poligami antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak berperkara agar memikirkan lagi niatnya, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi telah dilakukan oleh mediator Yunizar Hidayati, SHI, hakim pengadilan agama Kayuagung, pada prinsipnya kedua belah pihak sepakat melaksanakan poligami dan telah dipikirkan dampak yang akan terjadi kelak;

Menimbang, bahwa Termohon pernah hadir di persidangan kemudian menyatakan tidak hadir, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*contradictoir*) berdasarkan ketentuan Pasal 148-150 RBg;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, alat bukti (P.2-P.5) adalah identitas kependudukan yang menyatakan Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon warga Negara Indonesia dan tinggal di kabupaten Ogan Ilir, selain kedudukan para pihak masuk dalam yurisdiksi pengadilan agama Kayuagung, mereka pun diakui sebagai penduduk yang sah;

Menimbang bahwa, alat bukti (P.6) menyatakan bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab sebagai suami terhadap dua istrinya, penghasilan yang cukup merupakan syarat mutlak bagi suami dalam menjalankan tanggung jawabnya, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, alat bukti (P.7) menyatakan Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, surat keterangan tersebut disaksikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya tempat dimana Pemohon dan calon istrinya akan menikah setelah putusan ini;

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Menimbang bahwa, alat bukti (P.1 sampai P.7) di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat "oleh" pegawai umum, maupun akta yang dibuat "di hadapan" pegawai umum sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat "*acte ambtelij*" merupakan bukti sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sempurna” konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. **Kedua**, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian “lahir/keluar” atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas “*acta publica seseipsa*”.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBg yang berbunyi:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon, penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Pemohon, didapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dengan dikaruniai keturunan yang baik dan sebagian telah berhasil di bidang pendidikan mereka;
2. Bahwa terbukti niat Pemohon berpoligami atas dasar melaksanakan perintah agama Islam yang dianutnya;
3. Bahwa terbukti Termohon telah mengizinkan Pemohon berpoligami baik secara lisan maupun tertulis;
4. Bahwa terbukti calon istri Pemohon dan calon mertuanya, tidak keberatan dan telah menerima Pemohon sebagai menantu bagi anak kandungnya;
1. Bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Pemohon berpoligami beralasan hukum;

Menimbang bahwa, upaya memperketat diperbolehkannya poligami akhirnya dirumuskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi undangundang ini juga menunjukkan banyak pro kontra. Sehingga praktik poligami dalam perkembangannya masih banyak dan dilakukan secara tidak resmi (istri / dibawah tangan). Praktik tersebut masih banyak terjadi sampai sekarang:

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi normal, poligami sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai egalitarianism universal yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian dapat dipastikan bias tafsir klasik mengenai poligami menjadi faktor yang melatar belakangi praktik poligami dimasyarakat muslim yang seringkali disalah artikan atau disalah gunakan. Oleh karena itu sosialisasi terhadap prinsip monogami dalam perkawinan islam di Indonesia harus tetap digalakan. Di Indonesia masalah poligami diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yakni berupa undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pada dasarnya pengaturan terkait dengan poligami dalam undang-undang perkawinan dan KHI secara normatif sudah cukup baik, walaupun ada beberapa jenis poin yang perlu dibenahi;

Menimbang bahwa, meminimalisasi terhadap potensi praktik poligami yang sewenang-wenang secara eksplisit terlihat dalam bentuk penambahan syarat dalam poligami dan pemberian otoritas perizinan poligami kepada penadilan agama. Undang-undang perkawinan misalkan menganut asas monogami terbuka pada Pasal 3 ayat 1 ketentuan ini mirip dengan pasal 27 BW. Poligami tidak diperbolehkan tanpa izin terlebih dahulu sebab otoritas pemberi izin poligami adalah pengadilan, Dalam kondisi poligami saat ini sangat berpotensi merusak hubungan rumah tangga. Bahkan jika seorang suami hendak mengutarakan maksud kepada istri untuk meminta persetujuan poligami hal ini tentu berpotensi besar menimbulkan kecemburuan karena dirinya telah diduakan. Itulah sebabnya kenapa penentuan syarat kondisi istri dalam undang-undang perkawinan menjadi penting;

Menimbang bahwa, di Indonesia prinsip monogami sudah sangat tepat diterapkan. Akan tetapi masih sangat perlu peran *Law Enforcement* yang lebih serius dari pemerintah mengingat banyaknya praktik poligami tanpa izin

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan tidak sesuai dengan KHI dan undang-undang perkawinan. Tidak ada larangan mutlak terhadap poligami di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan Negara-negara mayoritas muslim lainnya dan Asia Tenggara, Indonesia termasuk Negara pertengahan, tidak seperti Saudi dan Qatar yang mempermudah praktik poligami ataupun Negara Tunisia, Turki, Kamboja, Singapura, dan Myanmar yang secara eksplisit melarang poligami dan menganggapnya sebagai tindakan pidana;

Menimbang bahwa, beberapa pasal yang bisa dianalisa, mengenai kelebihan dan kekurangan pada pasal tersebut, berikut ketentuannya :

1. Pasal 4 (ketentuan syarat alternatif pelaksanaan poligami) : bahwa pihak pengadilan bisa memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan memenuhi syarat seperti yang tercantum pada pasal. Salah satunya istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa hak sebagai seorang wanita kurang diperhatikan dari segi perlindungan hukumnya. Jika dikaitkan dengan makna dan tujuan perkawinan serta janji dalam perkawinan bahwa *"sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal"* mengartikan bahwa seorang suami dalam keadaan apapun baik susah, senang, sehat ataupun sakit, tetap harus bisa membangun dan membentuk keluarga yang sehat dan bahagia serta mempertahankan rumah tangga untuk hidup bersama selamanya. Meskipun dalam hal ini bisa saja dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dari pihak istri mengalami cacat badan (baik bawaan / permanen) padapraktiknya banyak disimpangi dengan adanya poligami bahkan perceraian. Lalu jika hal tersebut bisa saja terjadi pada pihak pria (suami). bisakah pihak istri melakukan hal yang sama terhadap suami. Hal ini jelas terjadi kesenjangan antara hak pria dan wanita. Sehingga pada pasal ini terdapat permaknaan pasal maupun pengaturan norma yang ditakutkan akan menguntungkan salah satu pihak.
2. Syarat alternatif lainnya, seperti pihak istri tidak dapat memberi dan melahirkan keturunan, menimbulkan kerancuan dimana disebutkan hanya pihak istri saja yang menjadi alasan untuk bisa terjadinya poligami (bisa dikatakan istri mengalami "mandul" tidak bisa memberi keturunan) bahkan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



terkesan menyudutkan pihak wanita (istri), hal yang kemudian dipertanyakan jika kemungkinan tersebut juga bisa terjadi pada pihak pria (suami) yang mengalami kemandulan. Dapat dicermati bahwa ketika UU Perkawinan ini hanya dari sisi wanita rasanya menjadi tidak adil sebab harus dilihat bahwa pihak suami juga berperan dalam memiliki keturunan. Akibatnya hal ini juga bisa disimpangi bahwa pihak suami bisa menganggap itu sebagai alasan berpoligami, meskipun belum dapat dibuktikan siapa yang tidak bisa memberikan keturunan. Namun,

3. pasal ini tidak menjelaskan eksplisit terkait perlu adanya pembuktian bahwa istri tidak bisa memiliki keturunan baik pemeriksaan kesehatan, kesuburan dan pembuktian ini pun juga harus diterapkan pada suami. Kemudian bisa jadi pihak suami menolak melakukan pembuktian. Padahal justru ini sangat penting bagi hakim nantinya untuk menentukan dalam pengambilan keputusan untuk perkara poligami. Sehingga perlu adanya pasal pembuktian.
4. Pasal 5 (syarat kumulatif) adanya persetujuan dari istri / istri-istri. Pasal ini juga banyak disimpangi karena dianggap persyaratannya terlalu menyulitkan, bahwa tidak dijelaskan secara eksplisit yang dimaksud persetujuan apakah tertulis atau lisan. Sebenarnya hal ini juga dapat disimpulkan bahwa ketika istri memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligami dengan menandatangani perjanjian bahwa istri sepakat untuk dipoligami, secara tidak langsung pihak wanita mengetahui dan sadar atas konsekuensinya bahwa telah terjadi pelepasan hak oleh wanita atas dirinya, sehingga disinilah masalah perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wanita.
5. Selain itu syarat berikutnya, "suami dapat menjamin perlakuan secara adil kepada istri/istri-istrinya", meskipun dinilai perlakuan adil itu bagi setiap orang relative dan tidak sama. Dalam hal ini termasuk pula terkait memberi nafkah, bisakah kemudian pihak suami menjamin untuk seterusnya memberi nafkah sebab ditakutkan dikemudian hari tidak bisa menepati janji, karena pada prakteknya hanya beberapa bulan setelah melakukan poligami biasanya meninggalkan kewajiban untuk menafkahi, sehingga pada pasal

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pun juga tidak menerangkan secara eksplisit meskipun pada Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 telah dijabarkan bahwa perlu memenuhi persyaratan yaitu memiliki surat keterangan mengenai PPh (pajak penghasilan), serta surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat kerja serta surat keterangan lainnya bila diperlukan. Juga perlu dilampirkan surat pernyataan atau janji suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan pengadilan. Agar jelas jaminan agar dapat berlaku adil itu seperti apa.

Menimbang, bahwa jika diamati dari beberapa pasal diatas, bahwa masih adanya celah untuk disimpangi, baik karena adanya multitafsir dalam beberapa pasal diatas, maupun karena adanya syarat alternatif maupun kumulatif, yang mana pelaksanaan syarat alternative bisa salah satu dilakukan apabila memang masuk dalam unsur syarat tersebut sedangkan syarat kumulatif harus terpenuhi semuanya baru bisa dilaksanakan. Hal inilah yang kemudian menjadi kerancuan dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa beberapa pendapat ulama mengenai poligami salah satunya adalah Haifah A.Jawad, kelompok ini cenderung melarang poligami, karena keadilan sebagai syarat poligami adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh setiap laki-laki (seperti halnya firman Allah SWT dalam surah An-nisa (4) : 129) :

مَا أَزْوَاجُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْبُرُجَاءَ مِنْ نِسَائِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ الْحَقَّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ السُّكُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

Menimbang, bahwa menurut Muhammad Abduh, poligami dibenarkan Syar'ī dalam keadaan darurat seperti perang di zaman Rasulullah karena banyak laki-laki yang terbunuh sehingga wanita kehilangan suami mereka, namun keadaan darurat tersebut dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Menurutnya, poligami dianggap baik hanya sebatas konteks umat Islam generasi awal, atau pada masa Islam tradisional. Namun untuk saat ini pada masa Islam modern, poligami menjadi bencana dan hanya menimbulkan konflik, kebencian dan permusuhan antara istri dan anak-anak, pendapat Abdul tersebut tidak semuanya benar jika diterapkan dalam kondisi sekarang dan perkara *aquo*, Majelis Hakim tetap mengedepankan asas

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam rangka mencapai manfaat;

Menimbang, bahwa pemberian izin poligami oleh pengadilan amat terkait dengan hasil pertimbangan institusi tersebut terhadap keterangan yang diberikan pemohon dan para istri yang lebih dahulu dinikahnya. Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberikan izin poligami berkaitan dengan kondisi/perilaku istri dan suami. Dari sudut istri adalah: 1) Kemandulan; 2) Keuzuran jasmani; 3) Tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh; 4) Sengaja tidak berusaha memulihkan hak-hak persetubuhan, atau 5) Sakit jiwa/gila. Sedangkan pertimbangan pada sudut suami adalah: 1) Mampu secara ekonomi untuk menanggung istri-istri dan anak keturunan, 2) Mampu berlaku adil kepada para istri 3) Perkawinan itu tidak menyebabkan *al-darar al-syar'i* (bahaya bagi agama, nyawa, badan, akal pikiran atau harta benda) istri yang telah lebih dahulu dinikahi, 4) Perkawinan itu tidak akan menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan, langsung atau tidak;

Menimbang bahwa, disamping itu, poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama dikenakan sanksi. Sanksi poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-. Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-. Bahkan hukuman yang relatif berat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpoligami di luar ketentuan yang ditetapkan. Disebutkan dalam Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat, berbagai ketentuan dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep mazhab-mazhab konvensional, termasuk mazhab Syafi'i. Hampir sama dengan Hukum Keluarga Malaysia, persyaratan bagi seorang suami yang ingin berpoligami juga dihubungkan dengan kewajiban suami yang diatur dalam konsepsi fikih tradisional, yakni kemampuan memberi nafkah dan dapat berlaku adil kepada para istri. Begitu pula dengan kondisi darurat istri yang dimadu dapat dikaitkan dengan alasan fasakh. Lebih jauh produk hukum ini juga diorientasikan untuk mengangkat status wanita dan memberikan perlindungan kepada mereka, suatu hal yang sejalan dengan semangat al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Termohon mengizinkan Pemohon berpoligami tanpa paksaan dan tanpa syarat, Pemohon pun bersedia menjalankan tugasnya sebagai suami yang mempunyai dua isteri, dengan demikian Majelis Hakim meyakini tujuan perkawinan dipastikan tercapai karena kedua belah pihak sudah *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan poligami sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 dan 58 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petium angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan dasar pengadilan agama memberikan izin poligami setelah Pemohon menerima izin dari Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diktum putusan selengkapnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon ([REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk mencatatkan perkawinan kedua (poligami) Pemohon ([REDACTED]
[REDACTED] dalam register setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SUDARMAN., S.Ag., M.H dan AZWIDA, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUDARMAN., S.Ag., M.H

AZWIDA, S.H.I

Panitera Pengganti,

WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 460.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Kag